



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi serta pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur kembali Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Ed
E

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
8. Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor Kep/166/VIII/2019 tentang Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
3. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang digunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
4. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
5. Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 2


- (1) Pengaturan tanda nomor kendaraan dinas dimaksudkan untuk ketertiban, memudahkan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.
- (2) Pengaturan tanda nomor kendaraan dinas bertujuan untuk:
 - a. kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - b. kepentingan protokoler.

BAB II PEMBERIAN NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan;
 - c. kendaraan dinas operasional; dan
 - d. kendaraan dinas operasional khusus.
- (2) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menunjukkan kode wilayah (huruf R) nomor polisi (angka) dan kode/seri akhir wilayah (huruf C).
- (3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (4) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang tersedia dengan:
 - a. nomor polisi satu (1) digit untuk Jabatan Pimpinan setingkat Muspida;
 - b. nomor polisi dua (2) digit untuk Jabatan Pimpinan/Kepala Perangkat Daerah;
 - c. nomor polisi empat (4) digit untuk pejabat bukan pimpinan Perangkat Daerah dan untuk kendaraan operasional perangkat daerah.
- (5) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk :
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III (Pimpinan Perangkat Daerah dan Camat) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - c. kendaraan dinas jabatan yang digunakan oleh Pimpinan Instansi Vertikal setingkat Eselon II dan/atau Eselon III.
- (6) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pengaturan pemberian tanda nomor kendaraan dinas yang digunakan untuk Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.
- 

- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA.

Pasal 5

- (1) Penomoran kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang tersedia pada Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengaturan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- (3) Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran biaya eksploitasi kendaraan pada masing-masing Perangkat Daerah maupun instansi vertikal yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 7

Bagi Instansi Vertikal yang nomor kendaraannya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 100 TAHUN 2019
 TENTANG
 TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS RODA
 EMPAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	NOMOR KENDARAAN	PEJABAT/PIMPINAN DPRD/PIMPINAN PERANGKAT DAERAH/ PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL
1.	R 1 C	Bupati (1)
2.	R 2 C	Wakil Bupati (1)
3.	R 3 C	Ketua DPRD
4.	R 4 C	Kepala Kejaksaan Negeri
5.	R 5 C	Ketua Pengadilan Negeri
6.	R 6 C	Sekretaris Daerah (1)
7.	R 7 C	Wakil Ketua DPRD
8.	R 8 C	Wakil Ketua DPRD
9.	R 9 C	Wakil Ketua DPRD
10.	R 10 C	Pengadilan Agama
11.	R 11 C	Patwal Pol PP
12.	R 12 C	Sekretaris Daerah (2)
13.	R 13 C	---- (cadangan)
14.	R 14 C	---- (cadangan)
15.	R 15 C	Kantor Kementrian Agama
16.	R 16 C	Ketua DPRD (2)
17.	R 17 C	Perorangan Dinas Bupati (2)
18.	R 18 C	---- (cadangan)
19.	R 19 C	---- (cadangan)
20.	R 20 C	Pool / Pelayanan Bagian Umum
21.	R 21 C	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda
22.	R 22 C	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda
23.	R 23 C	Asisten Administrasi Umum
24.	R 24 C	---- (cadangan Staf Ahli Bupati)
25.	R 25 C	---- (cadangan Staf Ahli Bupati)
26.	R 26 C	Staf Ahli Bupati Pemerintahan dan Kemasyarakatan
27.	R 27 C	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan
28.	R 28 C	Staf Ahli Bupati Bidang Tata Laksana dan Keuangan
29.	R 29 C	INSPEKTORAT DAERAH
30.	R 30 C	BAKEUDA

1	2	3
31.	R 31 C	BAPPELITBANGDA
32.	R 32 C	DLH
33.	R 33 C	DINPERINDAG
34.	R 34 C	DPU-PR
35.	R 35 C	DINRUMKIM
36.	R 36 C	---- (cadangan)
37.	R 37 C	DINNAKER
38.	R 38 C	DKPP
39.	R 39 C	---- (cadangan)
40.	R 40 C	DINARSPUS
41.	R 41 C	BKPPD
42.	R 42 C	DINHUB
43.	R 43 C	DINPERTAN
44.	R 44 C	DINSOSDALDUKKKBP3A
45.	R 45 C	Perorangan Dinas Bupati (3)
46.	R 46 C	DINKOP UKM
47.	R 47 C	DIPENDUKCAPIL
48.	R 48 C	DINKOMINFO
49.	R 49 C	Sekretaris DPRD
50.	R 50 C	DPMPSTSP
51.	R 51 C	SATPOL PP
52.	R 52 C	DINDIKBUD
53.	R 53 C	DINPORAPAR
54.	R 54 C	DKK
55.	R 55 C	DINPERMASDES
56.	R 56 C	---- (cadangan)
57.	R 57 C	Kepala Bagian Umum Setda
58.	R 58 C	Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Setda
59.	R 59 C	Kepala Bagian Hukum Setda
60.	R 60 C	Kepala Bagian Pemerintahan Setda
61.	R 61 C	Kepala Bagian Perekonomian Setda
62.	R 62 C	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
62.	R 63 C	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
64.	R 64 C	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda
65.	R 65 C	Kepala Bagian Humas Setda
66.	R 66 C	---- (cadangan)
67.	R 67 C	KESBANGPOL
68.	R 68 C	BNNK
69.	R 69 C	---- (cadangan)

1	2	3
70.	R 70 C	---- (cadangan)
71.	R 71 C	BPS
72.	R 72 C	BPBD
73.	R 73 C	---- (cadangan)
74.	R 74 C	---- (cadangan)
75.	R 75 C	Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata
76.	R 76 C	---- (cadangan)
77.	R 77 C	---- (cadangan)
78.	R 78 C	---- (cadangan)
79.	R 79 C	---- (cadangan)
80.	R 80 C	Kecamatan Kemangkon
81.	R 81 C	Kecamatan Bukateja
82.	R 82 C	Kecamatan Kejobong
83.	R 83 C	Kecamatan Kaligondang
84.	R 84 C	Kecamatan Purbalingga
85.	R 85 C	Kecamatan Kalimanah
86.	R 86 C	Kecamatan Kutasari
87.	R 87 C	Kecamatan Mrebet
88.	R 88 C	Kecamatan Bobotsari
89.	R 89 C	Kecamatan Karangreja
90.	R 90 C	Kecamatan Karanganyar
91.	R 91 C	Kecamatan Karangmoncol
92.	R 92 C	Kecamatan Rembang
93.	R 93 C	Kecamatan Bojongsari
94.	R 94 C	Kecamatan Padamara
95.	R 95 C	Kecamatan Pengadegan
96.	R 96 C	Kecamatan Karangjambu
97.	R 97 C	Kecamatan Kertanegara
98.	R 98 C	---- (cadangan)
99.	R 99 C	Perorangan Dinas Wakil Bupati (2)


 BUPATI PURBALINGGA, *h*
Pratiwi
 DYAH HAYUNING PRATIWI *d*